



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 339 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 147 TAHUN 2017 TENTANG
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya Pejabat Purnabakti, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, terhadap Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
12. Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 147 TAHUN 2017 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diubah sebagai berikut :

1. Halaman 5 nomor urut 1 sampai dengan 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dihapus.
2. Halaman 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Sekretariat DPRD

No.	Kuasa Pengguna Anggaran
1.	Kepala Bagian Humas dan Perundang-undangan
2.	Kepala Bagian Persidangan
3.	Kepala Bagian Umum
4.	Kepala Bagian Keuangan

3. Halaman 16 nomor urut 4 dan halaman 18 nomor urut 57 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran
4.	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur dan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
57.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru dan Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan

4. Halaman 16 nomor urut 16 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Sosial

No.	Kuasa Pengguna Anggaran
16.	Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4 dan Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2

5. Halaman 16 nomor urut 51 sampai dengan 69 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran
51.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran
52.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar
53.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru
54.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih
55.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing
56.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja
57.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan
58.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres
59.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan
60.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tebet
61.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan
62.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa
63.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan
64.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati
65.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas
66.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang
67.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Matraman
68.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari
69.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok

6. Halaman 19 nomor urut 12 Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

No.	Kuasa Pengguna Anggaran
12.	Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/ Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
18. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
19. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
20. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
21. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
22. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta